



DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DA MENENGAH, DAN PERDAGANGAN

S WAY NO DAY TO BE BAR TO STATE OF STAT

GD. THE EAST LT 23 JL LINGKAR MEGA KUNINGAN KAV. E.3.2

NO. 1 KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN

642

AFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.

FTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN AFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN TANDA DAFTAR PERUSAH DAFTAR PERUSAH DAFTAR PERUSAH DAFTAR PERUSAH DAFTAR PERUSAH DAFTAR PERU AFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN TANDA DAFTAR PERUSAH DAFTAR PERUSAH DAFTAR PER AFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. AFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN TANDA DAFTAR PERUSAH TA AFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN TANDA DAFTAR PERUSAH DAFTAR PERUSAH DAFTAR PER TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN TANDA DAFTAR PERUSAH TANDA D AFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN TANDA DAFTAR PERUSAH TANDA DAFTAR PERUSAH TAND AFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN TANDA DAFTAR PERUSAH DAFTAR PERUSAH TANDA DAFTAR PERUSAH DAFTAR PERUSA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN TANDA DAFTAR PERUSAH TANDA DAFTAR PERUSAH

AFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN TANDA DAFTAR PERUSAH DAFTAR PERUSAH DAFTAR PERUSAH DAFTAR PERUSAH DAFTAR PERUSAH DAFTAR PERU TOTAL PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN TANDA

FTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN ANY SAFTER DESIGNATION FOR DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN TANDA DAFTAR P AFTAR PERUSAHAAN TANDA LACTIN DELIAN TANKEPPASCICITY DELIANA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN TANDA DAFTAR PERUSAH DAFTAR PERUSAH DAF

AFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR P AFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PE AFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PER

AFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PER AFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PER NFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PER AFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERU AFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUS

FTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHA AFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAH AFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAA AFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAA

Perhatian

- 1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
- Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha
- Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
- 4. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasan, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
- 5. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
 - b. Pembubaran Perusahaan; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib dperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana

- Barang siapa yang menurut undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan. (Pasal 32) UU-WDP
- Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 33) UU-WDP
- 3. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 34) UU-WDP.